



**PENETAPAN**

**Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.Plj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**1. PEMOHON I**, NIK XXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 15 Agustus 1979 /umur 43, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXXXXXXXXXXXX@gmail.com dan XXXXXXXXXXXXX@gmail.com;

**Pemohon I;**

**2. PEMOHON II**, NIK XXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 20 Juni 1984 /umur 39, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXXXXXXXXXXXX@gmail.com dan XXXXXXXXXXXXX@gmail.com;

**Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Juli 2023 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi Sistem Informasi

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan (*Ecourt*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.PIj, tanggal 17 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Syariat Islam pada tanggal **04 Agustus 2022**, di rumah petugas P3N yang beralamat di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, yang menikahkan dan langsung menjadi wali nikah adalah petugas P3N yang bernama WALI HAKIM (dikarenakan ayah kandung Pemohon II tidak diketahui keberadaannya), dan saksi-saksi nikah saat itu adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang beragama Islam masing-masing bernama SAKSI NIKAH, dengan Mahar/mas kawinnya adalah seperangkat alat shalat tunai;
2. Bahwa ketika pernikahan berlangsung Pemohon I berstatus duda dengan Nomor Akta Cerai: 0046/AC/2017/PAS.SJJ) dan Pemohon II berstatus janda dengan Nomor Akta Cerai: 0041/AC/2020/PA.PIj);
3. Bahwa saat pernikahan dilangsungkan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menikah menurut agama, karena antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada memiliki hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan, juga tidak ada larangan menikah menurut adat istiadat setempat;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah belum dikarunia anak;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II beralamat di Jorong Kumani, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
6. Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah dan membina rumah tangga sampai saat ini, tidak ada gugatan atau keberatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak pernah terjadi perceraian dan juga tidak pernah murtad

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.PIj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(keluar dari agama Islam), dan tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II, sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;

8. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;

9. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Punjung sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terlindungi secara hukum, dan Pemohon I dengan Pemohon II ingin mendapatkan bukti nikah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, dan bukti nikah tersebut juga akan digunakan untuk mengurus dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan Administrasi Kependudukan;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwasanya terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 dapat diajukan ke Pengadilan Agama, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung Cq. Yth. Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal **04 Agustus 2022**, di rumah petugas P3N yang beralamat di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pulau Punjung;

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

### A. Surat

- Fotokopi Akta Cerai Nomor 0045/AC/2017/PA.Sjj an. PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, pada tanggal 17 Februari 2017 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P.1 dan diparaf;
- Fotokopi Akta Cerai Nomor 0041/AC/2020/PA.Plj an. PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, pada tanggal 02 Maret 2020 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P.2 dan diparaf;

### B. Saksi

1. SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 04 Agustus 2022 di rumah WALI HAKIM di Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa saksi hadir pada saat ijab qabul akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa saksi mengetahui yang memimpin proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Masjid yang bernama WALI HAKIM;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah imam masjid yang bernama WALI HAKIM, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama SAKSI II dan SAKSI I dengan mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa Saksi mengetahui wali nasab (ayah kandung) Pemohon II, sejak Pemohon II masih kecil, telah ditinggal pergi oleh ayah kandungnya dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon II juga tidak memiliki saudara lain (anak tunggal) dan tidak pula diketahui saudara-saudara ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai, dan Pemohon II berstatus janda cerai dan keduanya sudah pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan secara agama namun, adat istiadat yang berlaku dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II melarang mereka untuk menikah karena dianggap masih satu suku (satu datuk), namun pernikahan tu tetap dilaksanakan

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

- Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada dibuat perjanjian kawin dan Pemohon I juga tidak ada mengucapkan sighat taklik talak;
  - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak.;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;
2. SAKSI II, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi paman Pemohon I;
  - Bahwa mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 04 Agustus 2022 di rumah WALI HAKIM di Kabupaten Dharmasraya, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;
  - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;
  - Bahwa saksi hadir pada saat ijab qabul akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan;
  - Bahwa yang memimpin proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid yang bernama WALI HAKIM;
  - Bahwa Saksi mengetahui wali nasab (ayah kandung) Pemohon II, sejak Pemohon II masih kecil, telah ditinggal pergi oleh ayah

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon II juga tidak memiliki saudara lain (anak tunggal) dan tidak pula diketahui saudara-saudara ayah kandung maupun kakek dari sebelah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah imam masjid yang bernama WALI HAKIM, saksi-saksi pernikahan yang hadir waktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan adalah SAKSI II dan SAKSI I, mahar pernikahannya adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I saat akad nikah dilaksanakan berstatus duda cerai, dan Pemohon II berstatus janda cerai, keduanya sudah pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan secara agama, namun adat istiadat yang berlaku dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II melarang mereka untuk menikah, karena dianggap masih satu suku;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, juga tidak ada terdengar kabar ada yang menyatakan kalau pernikahannya tidak sah;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak pernikahan sampai sekarang antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada dibuat perjanjian kawin dan Pemohon I juga tidak ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak.;

## Saksi Ahli

**SAKSI AHLI**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan penyuluh agama Islam pada KUA Kecamatan Pulau Punjung, bertempat tinggal di Perumahan Bumi Taratak Indah Jorong Taratak, Nagari Empat Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

Saksi Ahli menerangkan bahwa ia adalah seorang penyuluh agama Islam, serta bersedia untuk menjadi saksi ahli dan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa di KUA, ketika seseorang hendak melangsungkan pernikahan, maka ia harus mengurus surat rekomendasi terlebih dahulu mulai dari ninik mamak, jorong hingga wali nagari, dan setelah surat-surat tersebut lengkap, maka KUA dapat memproses ke tahapan selanjutnya;
- Bahwa jika syarat administrative itu tidak terpenuhi, maka KUA tidak bisa memprosesnya, karena semua perosedur tersebut sudah diakomodasi dalam sebuah sistem dan sudah diatur dalam hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada;
- Bahwa menurut pendapat saksi ahli, jika terjadi hal-hal seperti itu (pernikahan sesuku dalam adat Minangkabau), maka hendaknya pihak-pihak yang berkepentingan mengadakan musyawarah terlebih dahulu sehingga permasalahan tersebut dapat diselesaikan, namun pada prinsipnya KUA tetap berpegang pada aturan dan sistem yang ada;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dalil-dalil yang telah disebutkan dalam duduk perkara, oleh karena itu Pemohon I dengan Pemohon II bermaksud mengajukan pengesahan perkawinan mereka kepada Pengadilan Agama Pulau Punjung agar pernikahan Pemohon terlindungi secara hukum dan mendapatkan buku nikah (akta nikah) sebagai bukti resmi dari perkawinan Pemohon tersebut sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yaitu: saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI II) ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi akta autentik Kutipan Akta Cerai P.1 dan P.2 dengan masing-masing pasangannya terdahulu, yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama yang berwenang untuk itu, yang bermeterai cukup dan bercap stempel Pos (*nazegeleen*). Fotokopi Kutipan Akta Cerai P.1 dan P.2 tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, dan ternyata sesuai aslinya, sehingga dengan demikian alat bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil akta autentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Oleh karena itu, alat bukti P dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara materiil, alat bukti surat P.1 menerangkan bahwasannya Pemohon I adalah seorang duda cerai terhitung sejak tanggal 17 Februari 2017, sehingga jika dikaitkan dengan peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 04 Agustus 2022, maka secara materiil telah

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.Pij



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi salah satu syarat pernikahan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, sehingga bukti P.1 secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara materiil, alat bukti surat P.2 menerangkan bahwasannya Pemohon I adalah seorang duda cerai terhitung sejak tanggal 02 Maret 2020, sehingga jika dikaitkan dengan peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 04 Agustus 2022, maka secara materiil telah terpenuhi salah satu syarat pernikahan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, sehingga bukti P.12 secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 menerangkan bahwa kedua saksi tersebut hadir ketika akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan dan mengetahui kehidupan rumah tangga Para Pemohon sebagaimana dalam duduk perkara, pengetahuan mana didasarkan kepada penglihatan dan pendengarannya sendiri, maka Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang dihadirkan Para Pemohon di persidangan tersebut saling berkesesuaian, saling mendukung, dan saling melengkapi, sehingga keterangan kedua saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi pasal 309 RBg., dengan demikian Hakim berpendapat bahwa kesaksian Saksi 1 dan Saksi 2 Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi serta telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menambah keyakinan Hakim, telah dipanggil Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Punjung untuk menjadi ahli dalam perkara ini, di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuan dan keilmuan telah memberikan keterangan di dalam persidangan, pengetahuannya relevan dengan perkara Para Pemohon, terhadap hal itu, secara formil dan materiil telah memenuhi Pasal 181 ayat (1) R.Bg, sehingga dapat diambil untuk menambah keyakinan Hakim;

## Fakta Hukum

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.Pij

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa perkara yang diajukan para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 04 Agustus 2022 di rumah alim ulama yang beralamat di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah imam masjid yang bernama WALI HAKIM, saksi-saksi pernikahan yang hadir waktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan adalah SAKSI II dan SAKSI I, mahar pernikahannya adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
4. Bahwa Pemohon I saat akad nikah dilaksanakan berstatus duda cerai, dan Pemohon II berstatus janda cerai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan atau halangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam karena antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada memiliki hubungan nasab, hubungan semenda, dan hubungan sepersusuan, namun ada larangan menurut ketentuan adat istiadat yang berlaku, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dianggap masih satu suku;
6. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan Pemohon I tidak ada mengucapkan sighat taklik talak, dan antara keduanya tidak ada dibuat perjanjian kawin;
7. Bahwa sejak pernikahan sampai sekarang antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
8. Bahwa sejak pernikahan sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang keluar (murtad) dari agama Islam;
9. Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai belum dikaruniai anak.;
10. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.Plj



Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Petitum Tentang Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Bahwa oleh karena para Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh para Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka seluruh rukun perkawinan harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, hal mana sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

## **أركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولى وشاهدان وصيغة**

Artinya: "*Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan shigat (ijab qabul).*"

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 04 Agustus 2022 di rumah alim ulama yang beralamat di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa dengan mengesahkan pernikahan para Pemohon, maka akan ditarik mashlahat, yaitu adanya kepastian hukum mengenai status perkawinan para Pemohon dan berimplikasi pula terhadap hal-hal lain berkenaan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi kependudukan para Pemohon, juga bagi kejelasan status hukum anak para Pemohon;

Bahwa dengan mengesahkan pernikahan yang telah memenuhi syarat selain memberikan kepastian hukum juga memberikan dampak psikologi bagi ketentraman batin di antara suami istri karena mendapat jaminan hukum bagi pemenuhan hak-hak mereka dalam berkeluarga sekaligus serta terpeliharanya garis keturunan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al-syariah*) yaitu *hifzhu al-nafs* dan *hifzhu al-nasl* (memelihara jiwa dan nasab serta keturunan);

Menimbang bahwa fakta hukum angka 1 sampai dengan 10, maka petitum angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum 5, meskipun tidak ada kaitannya dengan syarat dan rukun pernikahan menurut aturan fiqh maupun aturan negara yang termaktub di dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia, namun hal ini menjadi problem tersendiri bagi masyarakat adat khususnya adat Minangkabau, karena pernikahan sesuku atau dianggap sesuku adalah salah satu pernikahan yang terlarang di adat Minangkabau;

Menimbang, terhadap hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwasannya harus terdapat solusi dari Negara dalam hal ini Kementrian agama pusat atau daerah setempat, agar hak masyarakat di Sumatera Barat dapat terpenuhi secara konstitusi;

## **Petitum Pencatatan Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.Pij



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulka permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal **04 Agustus 2022**, di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pulau Punjung;
4. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan 26 Muharram 1445 *Hijriyah* oleh Ahmad Fathoni, S.H.I. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (*Ecourt*) pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Aris Putra,

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.Pij



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim,

TTD

**Ahmad Fathoni, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Aris Putra, S.H.I.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	100.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00

**Jumlah Rp. 230.000,00**

**(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)**

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.Pij